



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 449.4/ 15 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) BALITA dan POSYANDU LANSIA  
DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang

- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu ( POSYANDU ) Balita dan Posyandu Lansia merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana ( KB ), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan terpadu ( POSYANDU ) Balita dan Posyandu Lansia dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- 5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri /Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Memperhatikan

: Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia tersebut di Desa Kandangmas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :  
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;  
Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu Balita setiap bulannya;  
Mencatat hasil penimbangan Posyandu Balita dan merekapnya;  
Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu Balita kepada Kepala Desa Kandangmas.

Kader Posyandu Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menggerakan dan Membina Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Lanjut Usia.
- Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal 12 Januari 2023  
KEPALA DESA KANDANGMAS



H SHOFWAN

embusan:

1. Camat Dawe ;
2. Ketua TP. PKK Desa Kandangmas ;
3. Kepala UPT Puskesmas Rejosari ;
4. Arsip;

KADER POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) BALITA  
DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. PEMBINA    | : H. SHOFWAN    |
| 2. KETUA      | : UMI AWALIYAH  |
| 3. SEKRETARIS | : HENI RUJIAH   |
| 4. BENDAHARA  | : SITI KHOLIFAH |

1. KADER POSYANDU MELATI

1. Sri Ningsih
2. Siti Juwariyah
3. Sunawaroh
4. Siti Rubiati
5. Siti Jamiatun

2. KADER POSYANDU SERUNI

1. Sri Purwaningsih
2. Zumrotun
3. Sri Widayati
4. Dewi Susanti
5. Sri Harwati

3. KADER POSYANDU MAWAR

1. Sudarsih
2. Nor Hayati
3. Siti Chumaedah
4. Diana Sulistijowati
5. Rumiati

4. KADER POSYANDU EDELWEIS

1. Winarti
2. Sofiarini
3. Alim Masrurroh
4. Eni istanti
5. Siti Muyasaroh

5. KADER POSYANDU KENANGA

1. Sri Purwati
2. Kolistimro'ah
3. Zubaedah
4. Sholikah
5. Kusrini

6. KADER POSYANDU DAHLIA

1. Asmiah
2. Khoirul Umah
3. Sri Wahyuni
4. Nurul Saidah
5. Rumini

7. KADER POSYANDU KEMUNING

1. Titik Suharti
2. Khomsatun
3. Kusminah
4. Musrifatun
5. Hidayatul Fitriyah



8. KADER POSYANDU CEMPAKA
  1. Muryati
  2. Nurul Anisa
  3. Alfiah
  4. Siti Khoirul Saidah
  5. Muawanah
9. KADER POSYANDU NUSA INDAH
  1. Kusmayani
  2. Nor Alimah
  3. Arfina Ermawati
  4. Sulastri
  5. Risdiana Ulfah
10. KADER POSYANDU FLAMBOYAN
  1. Alfiah
  2. Siti Kholifah
  3. Siti Saidatur Rohmah
  4. Ida Nurwati
  5. Karisih
11. KADER POSYANDU ANGGREK
  1. Rukmini
  2. Sulasih
  3. Eva Inaroh
  4. Uswatun Kasanah
  5. Mufatikah Vira
12. KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA
  1. Jumiatun
  2. Siti Noor Azizah
  3. Nelis Saadah
  4. Muyassaroh
  5. Noryanti
13. KADER POSYANDU BOUGENVILLE
  1. Sumanah
  2. Zumronah
  3. Sri Marem
  4. Umi Setyowati
  5. Efri Dwi Fresanti
14. KADER POSYANDU TERATAI
  1. Mey Rinawati
  2. Vivit Riyani
  3. Sutarni
  4. Yayuk
  5. Saropah

Kepala Desa Kandangmas



H. SHOFWAN

Tembusan:

1. Camat Dawe ;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Dawe ;
3. Kepala UPT Puskesmas Rejosari ;
4. Arsip;